BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *'URF*

A. Pengertian *'Urf*

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat", dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.[1]

Dilihat dari segi bahasa kata *'urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عُرْفًا ,يَعْرِفُ ,عَرَفَ sering diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral). Adapun kata *'urf*, lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan *'urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.[2]

---

[1] Ensiklopedi Islam, Jilid I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.
[2] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh *nas khas* atau sumber hukum pokok yang *khas*.[3]

Menurut istilah ahli syarak, secara umum tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat, dua kata tersebut adalah sinonim yang berarti *'urf* bisa disebut juga dengan adat.[4]

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. Kata *'urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[5]

Dari segi terminilogi, kata *'urf* mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّا سُ وَ سَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ ، أَوْلَفْظٌ تَعَارَفُوْا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ لاَ تَأَ لَّفَهُ اللّغَةُ وَلَا يَتَبَا دَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ.[6]

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

---

[3] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (t.tp.: t.p., t.t.), 416.
[4] Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 134.
[5] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.
[6] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-'ādah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'ādah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).[7]

Dalam kajian usul fikih, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah *al-'ādah* (adat istiadat).[8]

Makna asal tersebut tidak mengandung pertentangan, bahkan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar *'urf*, yaitu:

1. Sesuatu yang terbentuk secara turun-temurun.
2. Sesuatu yang mempunyai implikasi ketentraman hati.
3. Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan definisi *'urf* secara terminilogi (istilah), para ahli usul Fikih menjelaskannya dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

a. Adapun *'urf* menurut ulama usul fikih adalah:

عَادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمٍ فِيْ قَوْلٍ أَوْفِعْلٍ.[9]

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

[7] Ibid., 209.
[8] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Zikarul Hakim, 2004), 98.
[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I,* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Abu Zahra *'urf* ialah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُوْرُهُمْ[10]

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.

c. Menurut al-Jurjany:

الْعُرْفُ مَااسْتَقَرَّتِ النُّفُوْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُوْلِ. وَهُوَ حُجَّةٌ اَيْضًا لكِنَّهُ اَسْرَعُ اِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ اُخْرى.[11]

Al-'urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera).

d. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* dengan redaksi sebagai berikut:

اَلْعُرْفُ هُوَ مَاتَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْتَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.[12]

'Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. *'Urf* disebut juga adat kebiasaan.

Dari memperhatikan takrif-takrif di atas, dan juga takrif yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *al-'urf* dan *al-'ādah* adalah searti, yang mugkin merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia,

[10] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih* ..., 99.
[11] Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1996), 44.
[12] Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fikih,* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabiat yang sejahtera.[13]

'Urf merupakan sesuatu yang telah disepakati dan dijadikan suatu kebiasaan (adat) oleh orang banyak serta berlaku dalam kehidupan sehari-hari baik berupa ucapan atau perbuatan. *'Urf* merupakan salah satu cara atau metode untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqih di luar apa yang dijelaskan dalam nas Alquran dan hadis. Namun, tidak semua *'urf* atau adat itu dapat diterima, karena itu *'urf* mempunyai syarat-syarat tertentu dalam menetapkan suatu hukum.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa pengertian *'urf* dan adat oleh sebagian besar ahli Hukum Islam difahami sama dan tidak berlainan, namun terdapat sebagian ulama' yang mengatakan bahwa *'urf* dan adat merupakan dua istilah yang berbeda.

Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā (Guru besar Fikih Islam di Universitas 'Amman, Jordania) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf*, menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan

[13] Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* ..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman. Yang dibahas para ulama ushul fikih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah *'urf*, bukan adat.[14]

Sebagian ulama tidak setuju menyamakan antara istilah adat dengan *'urf*. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti pengulangan. Karenanya, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, harus dilakukan beberapa kali baru bisa dinamakan adat. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang dikatakan *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.[15]

B. Macam-Macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* ditinjau dari berbagai aspeknya dapat dibagi menjadi:

a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat):[16]

   1) *Al-'urf al-lafẓi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

[14] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* ..., 139.
[15] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* ..., 96.
[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* ..., 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'āmm* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khāṣ* (adat yang bersifat khusus).

1) *Al-'urf al-'āmm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.[17]

2) *Al-'urf al-khāṣ* (khusus), ialah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat.[18]

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, *'urf* dibagi dua yaitu *al-'urf al-ṣaḥīh* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fāsid* (adat yang dianggap rusak).

1) *Al-'urf al-ṣaḥīh* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.[19]

2) *Al-'urf al-fāsid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam

[17] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* …, 210.
[18] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih* ..., 100.
[19] Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fikih* …, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.[20]

C. Syarat-syarat *'Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-'urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu[21]:

a) *'Urf* itu harus termasuk al-*'urf* yang *shahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Alqur'an dan hadis.

b) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf* itu sendiri.

d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf.*

e) *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis.[22]

---

[20] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* ..., 97.
[21] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fikih*, Ed. I, (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.
[22] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* ..., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *'urf* shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf al-'āmm* maupun *'urf al-khāṣ*. Dalam pandangan al-Qarawi (w.684 H/ 1258 M), seorang ahli fikih mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.[23]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf ṣaḥīh* sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan Maliki adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi.[24]

Menurut penyelidikan *'urf* bukan merupakan dalil syarak, karena pada umumnya *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas.[25]

---

[23] Ibid., 102.
[24] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* ..., 212.
[25] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* …, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri melainkan harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk ijmak maupun maslahat. Seperti halnya adat yang telah berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima secara baik oleh masyarakat itu sendiri. Adat itu bisa diterima oleh orang karena mengandung kemaslahatan. Masyarakat yang tidak memakai adat berarti tidak menerima kemaslahatan.

Al-'urf ṣaḥīh harus dipelihara oleh seorang mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah "adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum".[26]

Sedangkan mengenai *'urf fāsid* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syarak atau membatalkan hukum syarak.[27]

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syarak dilandaskan pada:[28]

خُذِالعَفْوَوَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

[26] Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fikih* ..., 147.
[27] Ibid.,148.
[28] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* …, 212. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fikih* …, 155. Sapiudin Shidiq, Ushul Fikih ..., 102. Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* ..., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".(QS. Al-A'raf: 199).[29]

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fikih difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[30]

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu:[31]

> ''Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah."

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.[32]

Menjadikan *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

---

[29] Ketua Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al Qur'an, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al Qur'an, 329.
[30] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fikih ...*, 155-156.
[31] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* ..., 103. Masjkur Anhari, *Uṣūl Fikih*. (Surabaya: Diantama, 2008), 111.
[32] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* …, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.[33]

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan nas dan ijmak yang sudah jelas terjadi dikalangan ulama. Suatu kebiasaan dapat diakui oleh agama Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudhorotan bagi masyarakatnya dikemudian hari.

E. Kaidah-kaidah Fikih tentang *'Urf*

Pengertian kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nas.[34]

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya

[33] Amir Syarifudin, *Ushul Fikih* ..., 100.
[34] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kias, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah.

Terdapat banyak rumusan kaidah fikih yang berkaitan dengan *'urf*, yaitu:

a. Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ[35]

Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Dasar dari kaidah ini adalah hadis yang berbunyi :

مَارَأَهُ الْمُسْلِمِيْنَ حَسَنٌ فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَنًا

Apa yang oleh orang-orang Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.

Al-'urf dan *al-'ādah* yang memiliki makna tradisi banyak menjadi dasar bagi beberapa permasalahan fikih. Jika tradisi

[35] Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 140. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* ..., 43. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih ...,* 213. Amir Syarifudin*, Ushul Fikih* ..., 104. Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* ..., 143. Ach. Fajruddin Fatwa, Uṣul Fikih dan Kaidah Fikihiyah, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan syarak, maka yang didahulukan adalah hukum syarak.

Dari kaidah di atas dapat dijadikan dasar, bahwa kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang berlaku. Sementara itu, adat kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan syariat walaupun banyak dikerjakan orang tidak dapat dijadikan sumber hukum.[36]

b. Kaidah tentang hubungan *'urf* dengan makna bahasa.

الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلاَلَةِ العَادَةِ.[37]

Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.

c. Kaidah tentang hubungan *'urf* dengan nas.[38]

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ.

Yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syarak.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.[39]

Yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan nas.

كُلُّ مَاوَرَدَبِهِ الشَّرْعُ وَلاَضَابِطَ لَهُ وَلاَ فِى اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

[36] Ach. Fajruddin Fatwa, *Uṣul Fikih dan Kaidah Fikihiyah* ..., 176.
[37] Ibid., 87.
[38] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih* …, 213.
[39] Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* ..., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap yang datang dengannya syarak secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syarak dan bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*.

d. Kaidah tentang pemberlakuan *'urf* umum dan *'urf* khusus.

اِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ اِذَاضْطَرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ.[40]

Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.

Suatu perbuatan dalam masyarakat, apabila sudah dapat dikategorikan dalam definisi di atas, dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Dan itulah maksud dari kaidah.

Demikianlah maka semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syarak adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat antara masyarakat, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang berlawanan dengan nas-nas syarak atau bertentangan, tentu tidak boleh dianggap/dijadikan dasar hukum.

[40] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih..., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id